



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 259/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN PALUMBONSARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA PALUMBONSARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 259/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN PALUMBONSARI KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN PALUMBONSARI DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA PALUMBONSARI

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
PALUMBONSARI	SUKARYAT	L	PUNDONG RT001 RW001	1
PALUMBONSARI	IMAM SANTOSO	L	PUNDONG RT003 RW001	2
PALUMBONSARI	EVA INDAH PERMATA SARI	P	PUNDONG RT001 RW002	3
PALUMBONSARI	WAHYU HIDAYAT	L	PUNDONG RT001 RW003	4
PALUMBONSARI	SUHANDI	L	PUNDONG RT002 RW003	4
PALUMBONSARI	ZAGITA RIFKAH	P	PUNDONG RT002 RW003	5
PALUMBONSARI	KULSUM	P	PUNDONG RT004 RW003	6
PALUMBONSARI	NINA HERLINA	P	LAMARAN RT004 RW004	7
PALUMBONSARI	YUNENSIH	P	LAMARAN RT001 RW005	8
PALUMBONSARI	INDAH PURWANTI	P	LAMARAN RT003 RW005	9
PALUMBONSARI	SANDIKA NUGRAHA	L	KRAJAN RT001 RW009	10
PALUMBONSARI	UWASTI	P	LAMARAN RT001 RW006	11
PALUMBONSARI	EDI SUHENDI	L	PERUM SARI INDAH PERMAI G.27 RT002 RW023	12
PALUMBONSARI	SASTRA	L	LAMARAN RT003 RW006	13
PALUMBONSARI	Yuhdi darmawan	L	Permata sari indah A.2/15 RT001 RW022	14
PALUMBONSARI	Yadi noviyadi eka	L	Permata sari indah RT005 RW022	15
PALUMBONSARI	NURHAYATI	P	KRAJAN RT003 RW008	16
PALUMBONSARI	FATHUROHMAN	L	Krajan RT002 RW007	17
PALUMBONSARI	TITIS WAHYUNI	P	KRAJAN RT003 RW007	18
PALUMBONSARI	AWHIS WHISTRIA	P	KRAJAN RT001 RW007	19
PALUMBONSARI	MUHAMAD SYAFEI GUNAWAN	L	KRAJAN RT001 RW008	20
PALUMBONSARI	FADLI FADILAH ARRASYID	L	KRAJAN RT002 RW008	21
PALUMBONSARI	YUDA	L	KRAJAN RT002 RW008	22
PALUMBONSARI	HENDRIK PRIATNA	L	KRAJAN RT001 RW009	23
PALUMBONSARI	RINA INDAYATI	P	PERUM GRAND PERMATA D3/21 RT004 RW019	24
PALUMBONSARI	WINARTI	P	PERUM GRAND PERMATA RT006 RW019	25
PALUMBONSARI	EKA JULIANA	P	PERUM GRAND PERMATA B3/7 RT009 RW019	26
PALUMBONSARI	UMI LAELASARI	P	CLUSTER MUTIARA RUBBY 4/15 RT002 RW020	27
PALUMBONSARI	DINA SRI MARYANI	P	CLUSTER MUTIARA INTAN 4/8 RT004 RW020	28
PALUMBONSARI	IDRIS	L	KAREES RT002 RW010	29
PALUMBONSARI	OJE SUHERMAN	L	KAREES RT003 RW010	30

PALUMBONSARI	Nana juhana	L	Karees RT002 RW011	31
PALUMBONSARI	Entah	L	Karees RT001 RW011	32
PALUMBONSARI	RESTYO FAJARISUKMO	L	KAREES RT002 RW012	33
PALUMBONSARI	SUPRIATNA	L	Citeureup RT001 RW013	34
PALUMBONSARI	AEP SAEPULOH	L	PERUM BUANA ASRI C.5/5 RT010 RW017	35
PALUMBONSARI	ARIEF INDRA MAULANA	L	KAREES RT001 RW012	36
PALUMBONSARI	CANDRA TRISMANSAH	L	PERUM BUANA ASRI A7/19 RT003 RW017	37
PALUMBONSARI	WARTI	P	PERUM BUANA ASRI A15/4 RT005 RW017	38
PALUMBONSARI	KUSWANTO	L	PERUM BUANA ASRI B.7/19 RT006 RW017	39
PALUMBONSARI	OLEH SULAEMAN	L	CITEUREUP RT001 RW014	40
PALUMBONSARI	RIDWAN FAUZI	L	CITEUREUP RT004 RW014	41
PALUMBONSARI	SUMIATI	P	RAWABAGI RT001 RW015	42
PALUMBONSARI	SARJIYO	L	PALUMBONSARI ASRI BLOK G/1 RT002 RW018	43
PALUMBONSARI	LILIS HENDRAYANI	P	RAWABAGI RT004 RW015	44
PALUMBONSARI	ADE YUNENGSIH	P	RAWABAGI RT001 RW016	45
PALUMBONSARI	SUGIRI	L	RAWABAGI RT003 RW016	46
PALUMBONSARI	SEJA PIANTARA	L	TAMAN PALUMBON ASRI A6/09 RT001 RW024	47
PALUMBONSARI	WAHYUDIN	L	NIERA RESIDENCE BLOK N 19 RT003 RW026	48
PALUMBONSARI	SITI MUNAWAROH	P	GREEN SIDE RESIDENCE E.3/15 RT005 RW025	49
PALUMBONSARI	YANTO MULYANTO	L	RAWABAGI RT004 RW016	50

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID